

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR 04 TAHUN 2006**

TENTANG

**PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT (PD. BPR)
BANK PASAR KABUPATEN TEGAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang** : a. bahwa Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Bank Pasar Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 17 Tahun 1994 dan telah mendapat pengesahan dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan Keputusannya Nomor 188.3/59/1995 tanggal 6 Maret 1995 serta telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 5 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 3 Tahun 1998 yang telah mendapat pengesahan dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan Keputusannya Nomor 188.3/130/1998 tanggal 13 Mei 1998 serta telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1998 Nomor 15 ;
- b. bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438), Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790) serta telah diberlakukannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/22/PBI/2004 tentang Bank Perkreditan Rakyat, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 17 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 3 Tahun 1998 dimaksud sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tegal tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Bank Pasar Kabupaten Tegal ;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) ;

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790) ;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1999 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 38421) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022) ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 02 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2003 Nomor 11) ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 04 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2003 Nomor 13) ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEGAL

dan

BUPATI TEGAL

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TENTANG
PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT
(PD. BPR) BANK PASAR KABUPATEN TEGAL**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tegal.
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tegal.
5. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat yang selanjutnya disingkat PD. BPR adalah Bank Perkreditan Rakyat milik Pemerintah Daerah yang modalnya baik seluruhnya maupun sebagian merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
6. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar yang selanjutnya disingkat PD. BPR Bank Pasar adalah Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Tegal.
7. Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Tegal.
8. Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar yang selanjutnya disebut Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Tegal.
9. Pegawai Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar yang selanjutnya Pegawai adalah Pegawai Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Tegal.

**BAB II
PENDIRIAN**

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini didirikan PD. BPR Bank Pasar.

Pasal 3

Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini terhadap PD. BPR Bank Pasar diberlakukan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan yang berlaku.

BAB III

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 4

- (1) PD. BPR yang didirikan ini bernama PD. BPR Bank Pasar.
- (2) PD. BPR Bank Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu alat kelengkapan otonomi Daerah di bidang perbankan dan menjalankan usahanya sebagai Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) PD. BPR Bank Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Ibukota Kabupaten.
- (4) PD. BPR Bank Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendirikan kantor cabang atau unit pelayanan yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 5

PD. BPR Bank Pasar dalam melaksanakan usahanya sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 berasaskan Demokrasi Ekonomi dengan prinsip kehati-hatian.

Pasal 6

- PD. BPR Bank Pasar dibentuk dan didirikan dengan maksud serta tujuan untuk :
- a. membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan Daerah disegala bidang serta sebagai salah satu sumber Pendapatan Daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat ;
 - b. menghilangkan kegiatan lintah darat atau lepas uang yang berada di Daerah.

BAB V

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 7

PD. BPR Bank Pasar mempunyai tugas mengembangkan perekonomian dan menggerakkan pembangunan Daerah melalui kegiatannya sebagai Bank Perkreditan Rakyat sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 7, PD. BPR Bank Pasar mempunyai fungsi :

- a. terhimpunnya dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan deposito berjangka ;
- b. terselenggaranya pemberian kredit dan pelaksanaan pembinaan khususnya terhadap pengusaha kecil dan menengah ;
- c. terlaksananya kerjasama antar PD BPR, BPR swasta atau lembaga perbankan atau keuangan lainnya ;
- d. terlaksananya di bidang usaha perbankan lainnya, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI USAHA-USAHA

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan fungsi serta untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dan Pasal 6, PD. BPR Bank Pasar menyelenggarakan usaha-usahanya antara lain :

- a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- b. memberikan kredit dan melakukan pembinaan terhadap nasabah;
- c. menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, Giro atau jenis lainnya pada bank lain.

BAB VII MODAL

Pasal 10

- (1) Modal dasar PD. BPR Bank Pasar yang didirikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ditetapkan sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah).
- (2) Modal PD. BPR Bank Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Pasal 11

- (1) Perubahan modal dasar PD. BPR Bank Pasar sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Perubahan modal disetor sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (2) sampai dengan terpenuhinya modal dasar atau aset PD. BPR bank Pasar ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VIII TIPE DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 12

- (1) Tipe susunan organisasi dan tata kerja PD. BPR Bank Pasar ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Ketentuan mengenai tipe susunan organisasi dan tata kerja PD. BPR Bank Pasar sebagaimana dimaksud ayat (1) selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Direksi setelah mendapat persetujuan dari Dewan Pengawas.

BAB IX
DEWAN PENGAWAS, DIREKSI DAN PEGAWAI

Bagian Pertama
Dewan Pengawas

Paragraf 1
Syarat-syarat Pengangkatan

Pasal 13

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi Dewan Pengawas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. tidak termasuk dalam daftar orang tercela di bidang perbankan sesuai dengan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia ;
 - b. menurut penilaian Bank Indonesia yang bersangkutan memiliki integritas antara lain :
 1. memiliki akhlak dan moral yang baik ;
 2. mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
 3. bersedia mengembangkan dan melakukan kegiatan usaha PD. BPR Bank Pasar secara sehat ;
 4. kompetensi ; dan
 5. reputasi keuangan ;
 - c. sehat jasmani dan rohani.
 - d. memenuhi ketentuan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) yang dilakukan oleh Bank Indonesia.
- (2) Anggota Dewan Pengawas diutamakan bertempat tinggal di wilayah kerja PD. BPR Bank Pasar.
- (3) Bupati tidak boleh menjadi Ketua atau Anggota Dewan Pengawas.
- (4) Bupati menunjuk pejabat untuk menjadi Ketua atau Anggota Dewan Pengawas.

Pasal 14

- (1) Anggota Dewan Pengawas dilarang mempunyai hubungan keluarga dengan :
 - a. Anggota Dewan Pengawas lainnya dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara kandung termasuk ipar dan suami/istri ;
 - b. Anggota Direksi lain dalam hubungan sebagai orang tua anak dan suami/istri.
- (2) Anggota Dewan Pengawas yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyesuaikan paling lama 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.
- (3) Anggota Dewan Pengawas tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung pada PD. BPR Bank Pasar atau badan hukum/perorangan yang diberi kredit oleh PD. BPR Bank Pasar.
- (4) Setiap Anggota Dewan Pengawas hanya dapat diangkat menjadi Dewan Pengawas sebanyak-banyaknya untuk 2 (dua) PD. BPR lainnya.

Paragraf 2
Pengangkatan

Pasal 15

- (1) Anggota Dewan Pengawas terdiri atas paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang, salah seorang ditunjuk sebagai Ketua.
- (2) Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh Bupati untuk masa jabatan paling lama 3 (tiga) tahun dan setelah masa jabatan tersebut berakhir dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya.

Paragraf 3
Tata Cara Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas
Pasal 16

- (1) Proses pengangkatan Anggota Dewan Pengawas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.
- (2) Proses pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati paling lama 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Anggota Dewan Pengawas yang lama berakhir.
- (3) Laporan pengangkatan Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah pengangkatan dilaksanakan.

Paragraf 4
Tugas Dewan Pengawas
Pasal 17

Dewan Pengawas mempunyai tugas menetapkan kebijaksanaan umum, melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap PD. BPR Bank Pasar.

Pasal 18

- (1) Pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 mengandung pengertian pengendalian dan pembinaan terhadap cara penyelenggaraan tugas Direksi PD. BPR Bank Pasar.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengawasan ke dalam tanpa mengurangi kewenangan pengawasan dari instansi pengawasan di luar PD. BPR Bank Pasar.
- (3) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk petunjuk dan pengarahan kepada Direksi dalam pelaksanaan tugas.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk meningkatkan kinerja dan menjaga kelangsungan PD. BPR Bank Pasar.
- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
 - a. periodik sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan ;
 - b. sewaktu-waktu bila dipandang perlu.

Paragraf 5
Fungsi Dewan Pengawas

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 Dewan Pengawas mempunyai fungsi :

- a. penyusunan tata cara pengawasan dan pengelolaan PD. BPR Bank Pasar ;
- b. pelaksanaan pengawasan atas pengurusan PD. BPR Bank Pasar ;
- c. penetapan kebijaksanaan anggaran dan keuangan PD. BPR Bank Pasar ;
- d. pembinaan dan pengembangan PD. BPR Bank Pasar.

Paragraf 6
Wewenang Dewan Pengawas

Pasal 20

Dewan Pengawas mempunyai wewenang :

- a. menyampaikan rencana kerja tahunan dan anggaran PD. BPR Bank Pasar kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan ;
- b. meneliti neraca dan perhitungan laba/rugi yang disampaikan kepada Direksi untuk mendapatkan pengesahan Bupati ;
- c. memberikan pertimbangan dan saran baik diminta atau tidak diminta kepada Bupati untuk perbaikan dan pengembangan PD. BPR Bank Pasar ;
- d. meminta keterangan kepada Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengurusan dan pengelolaan PD. BPR Bank Pasar ;
- e. mengusulkan pemberhentian sementara Anggota Direksi kepada Bupati ;
- f. menunjuk seorang atau beberapa ahli untuk melaksanakan tugas tertentu.

Paragraf 7
Tanggung Jawab Dewan Pengawas

Pasal 21

- (1) Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sebagaimana dimaksud pada Pasal 17, Pasal 19 dan Pasal 20 bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) Pertanggungjawaban Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh Ketua Dewan Pengawas.

Paragraf 8
Laporan Dewan Pengawas

Pasal 22

Dewan Pengawas harus memberikan laporan secara berkala atau periodik kepada Bupati dan Bank Indonesia setempat mengenai pelaksanaan tugasnya paling sedikit sekali dalam 6 (enam) bulan dan tembusannya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah melalui Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah.

Paragraf 9
Sekretariat Dewan Pengawas

Pasal 23

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, Dewan Pengawas dapat membentuk Sekretariat Dewan Pengawas atas biaya PD. BPR Bank Pasar.
- (2) Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris yang diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Dewan Pengawas.
- (3) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan Anggota Dewan Pengawas.
- (4) Tugas Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Sekretaris dan staf pada Sekretariat Dewan Pengawas diangkat dari pejabat Pemerintah Daerah dan atau Pegawai PD. BPR Bank Pasar sesuai dengan kebutuhan.

Paragraf 10
Hak, Penghasilan Dan Penghargaan Dewan Pengawas

Pasal 24

- (1) Ketua dan Anggota Dewan Pengawas karena jabatannya diberikan honorarium yang besarnya ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Ketentuan mengenai hak, penghasilan dan penghargaan Dewan Pengawas diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 11
Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas

Pasal 25

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena :
 - a. masa jabatannya berakhir ;
 - b. meninggal dunia ;
 - c. diberhentikan.
- (2) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan oleh Bupati karena :
 - a. permintaan sendiri ;
 - b. melakukan tindakan yang merugikan PD. BPR Bank Pasar ;
 - c. melakukan tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah ;
 - d. alih tugas atau jabatan ;
 - e. sesuatu hal yang mengakibatkan Anggota Dewan Pengawas tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar.

Pasal 26

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e diberhentikan sementara oleh Bupati.
- (2) Bupati memberitahukan secara tertulis pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasan pemberhentiannya.

Pasal 27

- (1) Paling lama 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada Pasal 26, Bupati sudah melaksanakan Rapat yang dihadiri oleh Anggota Dewan Pengawas untuk menetapkan apakah yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati belum melaksanakan rapat, maka surat pemberhentian sementara batal demi hukum dan kepada yang bersangkutan melaksanakan tugasnya kembali sebagaimana mestinya.
- (3) Apabila dalam rapat yang diadakan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Anggota Dewan Pengawas tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka yang bersangkutan dianggap menerima keputusan yang ditetapkan dalam Rapat.
- (4) Keputusan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 28

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan paling lama 15 (lima belas) hari sejak diterimanya Keputusan Bupati tentang Pemberhentian, dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Paling lama 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati harus mengambil keputusan menerima atau menolak permohonan keberatan dimaksud.
- (3) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati belum mengambil keputusan terhadap permohonan keberatan, maka keputusan Bupati tentang pemberhentian batal demi hukum dan kepada yang bersangkutan melaksanakan tugasnya kembali sebagaimana mestinya.

Bagian Kedua Direksi

Paragraf 1 Syarat-syarat Pengangkatan

Pasal 29

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi Anggota Direksi harus memenuhi persyaratan umum sebagai berikut :
 - a. tidak termasuk dalam daftar orang tercela di bidang perbankan sesuai dengan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia ;
 - b. menurut penilaian Bank Indonesia yang bersangkutan memiliki integritas antara lain :
 1. memiliki akhlak dan moral yang baik ;
 2. mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
 3. bersedia mengembangkan dan melakukan kegiatan usaha PD. BPR Bank Pasar;
 4. kompetensi ; dan
 5. reputasi keuangan ;
 - c. sehat jasmani dan rohani.
- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga harus memenuhi persyaratan khusus sebagai berikut :
 - a. Daftar Penilaian Prestasi Kerja (DPPK) terakhir dengan nilai rata-rata baik atau keterangan dari instansi calon yang meliputi loyalitas, disiplin, tanggung jawab, kejujuran dan kepemimpinan ;
 - b. memiliki latar belakang pendidikan paling rendah setingkat Diploma III atau Sarjana Muda dan diutamakan Sarjana Lengkap (S1) di bidang ekonomi keuangan atau hukum ;
 - c. memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan minimal 2 (dua) tahun ;
 - d. dalam hal Anggota Direksi lebih dari 1 (satu) orang, maka paling sedikit 50 % (lima puluh per seratus) dari Anggota Direksi wajib berpengalaman dalam operasional bank paling singkat 2 (dua) tahun sebagai pejabat di bidang pendanaan atau perkreditan ;
 - e. usia belum melampaui 60 (enam puluh) tahun ;
 - f. wajib memiliki sertifikat kelulusan dari lembaga sertifikasi ; dan
 - g. memenuhi ketentuan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper test).
- (3) Anggota Direksi bertempat tinggal di tempat berkedudukan di wilayah PD. BPR Bank Pasar berdiri.

Pasal 30

- (1) Anggota Direksi dilarang mempunyai hubungan keluarga dengan :
 - a. Anggota Direksi lainnya dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara kandung termasuk ipar dan suami/istri ;
 - b. Dewan Pengawas dalam hubungan sebagai orang tua, anak dan suami/istri.
- (2) Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai Anggota Direksi atau pejabat eksekutif pada lembaga perbankan, perusahaan atau lembaga lain.
- (3) Direksi dilarang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.
- (4) Anggota Direksi tidak mempunyai kepentingan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung pada PD. BPR Bank Pasar atau badan hukum/perorangan yang diberi kredit oleh PD. BPR Bank Pasar.

Paragraf 2

Pengangkatan Anggota Direksi

Pasal 31

- (1) Jumlah Anggota Direksi sekurang-kurangnya 2 (dua) orang yang terdiri dari Direktur Utama dan Direktur.
- (2) Anggota Direksi diangkat oleh Bupati untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan berakhir.
- (3) Sebelum dikeluarkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Anggota Direksi, terlebih dahulu mendapatkan pertimbangan dari Bank Indonesia setempat dan diberitahukan kepada DPRD.

Paragraf 3

Tata Cara Pengangkatan

Pasal 32

- (1) Proses pengangkatan Anggota Direksi, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia setempat.
- (2) Proses pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati paling lama 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Anggota Direksi yang lama berakhir.

Pasal 33

Laporan pengangkatan Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 wajib disampaikan oleh Direksi PD. BPR Bank Pasar kepada Bank Indonesia paling lama 10 (sepuluh) hari setelah pengangkatan dimaksud disahkan oleh Bupati.

Pasal 34

- (1) Sebelum menjalankan tugas Anggota Direksi dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari sejak Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Anggota Direksi.

Pasal 35

Apabila sampai berakhirnya masa jabatan Direksi atau berhalangan tetap atau cuti selama 3 (tiga) bulan berturut-turut karena alasan penting, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari

dilaksanakan oleh 3 (tiga) orang pegawai PD. BPR Bank Pasar setelah mendapat persetujuan dari Dewan Pengawas.

Paragraf 4 Tugas

Pasal 36

- (1) Direksi mempunyai tugas menyusun perencanaan, melaksanakan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PD. BPR Bank Pasar.
- (2) Direksi merupakan satu kesatuan pimpinan.

Paragraf 5 Fungsi

Pasal 37

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 36, Direksi mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan manajemen PD. BPR Bank Pasar berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas ;
- b. penetapan kebijaksanaan untuk melaksanakan pengurusan dan pengelolaan PD. BPR Bank Pasar berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas ;
- c. penyusunan dan penyampaian rencana kerja tahunan dan anggaran PD. BPR Bank Pasar kepada Bupati melalui Dewan Pengawas yang meliputi kebijaksanaan di bidang organisasi, perencanaan, perkreditan, keuangan, kepegawaian, umum dan pengawasan untuk mendapatkan pengesahan ;
- d. penyusunan dan penyampaian laporan perhitungan hasil usaha berkala dan kegiatan PD. BPR Bank Pasar tiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati melalui Dewan Pengawas ;
- e. penyusunan dan penyampaian laporan tahunan yang terdiri atas neraca dan perhitungan laba/rugi PD. BPR Bank Pasar kepada Bupati melalui Dewan Pengawas untuk mendapat pengesahan.

Paragraf 6 Wewenang

Pasal 38

Direksi mempunyai wewenang :

- a. mengurus kekayaan PD. BPR Bank Pasar ;
- b. mengangkat dan memberhentikan pegawai PD. BPR Bank Pasar berdasarkan Peraturan Kepegawaian yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Bupati melalui Dewan Pengawas ;
- c. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PD. BPR Bank Pasar dengan persetujuan Bupati setelah mendapat pertimbangan Dewan Pengawas ;
- d. mewakili PD. BPR Bank Pasar milik Pemerintah Daerah di dalam dan di luar pengadilan ;
- e. apabila dipandang perlu dapat menunjuk seseorang kuasa atau lebih untuk mewakili PD. BPR Bank Pasar milik Pemerintah Daerah di dalam dan di luar pengadilan ;
- f. membuka Kantor Cabang atau Pelayanan Kas berdasarkan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

- g. membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas barang milik PD. BPR Bank Pasar berdasarkan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas ; dan
- h. menggadaikan barang-barang milik PD. BPR Bank Pasar berdasarkan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas.

Pasal 39

- (1) Direksi dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sebagaimana dimaksud pada Pasal 36, Pasal 37 dan Pasal 38 bertanggung jawab kepada Bupati melalui Dewan Pengawas.
- (2) Pertanggung jawaban Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh Direktur Utama dan/atau Direktur.

Paragraf 7

Rencana Kerja Dan Anggaran

Pasal 40

- (1) Paling lama 1 (satu) bulan sebelum tahun buku berakhir Direksi menyampaikan rencana kerja tahunan dan anggaran PD. BPR Bank Pasar kepada Bupati melalui Dewan Pengawas untuk mendapat pengesahan.
- (2) Apabila sampai dengan permulaan tahun buku Bupati tidak memberikan pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka rencana kerja tahunan dan anggaran PD. BPR Bank Pasar dinyatakan berlaku.
- (3) Setiap perubahan rencana kerja tahunan dan anggaran PD. BPR Bank Pasar yang terjadi dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat pengesahan Bupati.
- (4) Rencana kerja tahunan dan anggaran PD. BPR bank Pasar yang telah mendapat pengesahan dari Bupati disampaikan kepada Bank Indonesia setempat.

Paragraf 8

Perhitungan Tahunan

Pasal 41

- (1) Paling lama 3 (tiga) bulan setelah berakhir tahun buku, Direksi menyampaikan perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba/rugi yang telah diaudit dari Akuntan Publik kepada Dewan Pengawas dan diteruskan kepada Bupati untuk mendapat pengesahan.
- (2) Neraca dan perhitungan laba/rugi yang disahkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberikan pembebasan tanggung jawab kepada Direksi dan Dewan Pengawas.
- (3) Direksi wajib membuat laporan tahunan tentang perkembangan usaha PD. BPR Bank Pasar yang telah disahkan untuk disampaikan kepada Bupati dengan tembusan Bank Indonesia setempat.
- (4) Direksi wajib mengumumkan neraca dan perhitungan laba/rugi tahunan yang telah disahkan kepada publik.

Paragraf 9

Hak, Penghasilan Dan Penghargaan

Pasal 42

- (1) Anggota Direksi karena jabatannya diberikan gaji yang meliputi :
 - a. gaji pokok yang besarnya ditetapkan sebagai berikut :

- 1) Direktur Utama : menerima gaji pokok paling banyak 2 ½ (dua setengah) kali gaji pokok tertinggi pada daftar skala gaji pokok Pegawai PD. BPR Bank Pasar ;
 - 2) Direktur : menerima gaji pokok 80 % (delapan puluh per seratus) dari gaji pokok yang diterima oleh Direktur Utama.
- (2) Anggota Direksi mendapat fasilitas sebagai berikut :
- a. perawatan kesehatan yang layak termasuk istri dan anak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Direksi dan sesuai dengan kemampuan PD. BPR Bank Pasar;
 - b. rumah dinas lengkap dengan perabotannya yang standar atau pengganti sewa rumah dinas sesuai dengan kemampuan PD. BPR bank Pasar ;
 - c. kendaraan dinas sesuai dengan kemampuan PD. BPR Bank Pasar ; dan
 - d. penghasilan lainnya berupa tunjangan-tunjangan yang lazim diberikan sesuai dengan kemampuan PD. BPR Bank Pasar.
- (3) Anggota Direksi memperoleh jasa produksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pelaksanaan pemberian penghasilan dan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus didasarkan atas ketentuan bahwa dasar penentuan honorarium untuk Dewan Pengawas dan gaji Direksi, gaji pegawai serta biaya tenaga kerja lainnya tidak boleh melebihi jumlah 30 % (tiga puluh per seratus) dari total pendapatan atau 40 % (empat puluh per seratus) dari total biaya berdasarkan realisasi tahun anggaran yang lalu.

Pasal 43

- (1) Anggota Direksi memperoleh hak cuti yang pelaksanaannya diatur sebagai berikut :
 - a. cuti tahunan diberikan selama 12 (dua belas) hari kerja ;
 - b. cuti atau cuti panjang/cuti besar diberikan selama 2 (dua) bulan untuk setiap akhir masa jabatan Direksi ;
 - c. apabila karena alasan dinas, cutipanjang/cuti besar tidak dapat dijalankan kepada Direksi yang tidak dapat melaksanakan cuti besar dimaksud diberikan penggantian dalam bentuk uang sebesar 2 (dua) kali penghasilan bulan terakhir.
- (2) Anggota Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh dari PD. BPR bank Pasar.

Pasal 44

- (1) Setiap akhir masa jabatan Anggota Direksi mendapat uang jasa pengabdian sebesar 5 % (lima per seratus) dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun sebelum akhir masa jabatannya itu dengan perbandingan Direktur mendapat 80 % (delapan puluh per seratus) dari Direktur Utama.
- (2) Anggota Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir mendapat uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat telah menjalankan tugasnya dibagi dengan masa jabatan kali 1 (satu) tahun dengan perhitungan lamanya bertugas dibagi dengan masa jabatan kali 5 % (lima per seratus) dari laba sebelum dipotong pajak, setelah diaudit dari tahun sebelum tugasnya berakhir.

Paragraf 10

Pemberhentian Anggota Direksi

Pasal 45

- (1) Anggota Direksi berhenti karena :
 - a. masa jabatannya berakhir ;
 - b. meninggal dunia ;
 - c. diberhentikan.

- (2) Anggota Direksi dapat diberhentikan oleh Bupati karena :
- a. permintaan sendiri ;
 - b. melakukan tindakan yang merugikan PD. BPR Bank Pasar ;
 - c. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Pemerintah Daerah ; dan atau
 - d. sesuatu hal yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar.

Pasal 46

- (1) Anggota Direksi yang diduga kuat melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 45 ayat (2) huruf b, huruf c dan huruf d diberhentikan sementara oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas.
- (2) Bupati memberitahukan secara tertulis pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasannya.

Pasal 47

- (1) Paling lama 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara sebagaimana Pasal 46 ayat (1) Dewan Pengawas sudah melakukan sidang yang dihadiri oleh Anggota Direksi untuk menetapkan apakah yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Pengawas belum melakukan persidangan maka surat pemberhentian sementara batal demi hukum dan kepada yang bersangkutan melaksanakan tugasnya kembali sebagaimana mestinya.
- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Anggota Direksi tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka yang bersangkutan dianggap menerima keputusan yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas.
- (4) Keputusan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh Anggota Direksi merupakan tindak pidana, maka yang bersangkutan diberhentikan tidak dengan hormat.

Pasal 48

- (1) Anggota Direksi yang diberhentikan, paling lama 15 (lima belas) hari sejak diterimanya Keputusan Bupati tentang Pemberhentian dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Paling lama 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati harus mengambil keputusan menerima atau menolak permohonan keberatan dimaksud.
- (3) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati belum mengambil keputusan terhadap permohonan keberatan, maka Keputusan Bupati tentang Pemberhentian batal demi hukum dan kepada yang bersangkutan melaksanakan tugasnya kembali sebagaimana mestinya.

Bagian Ketiga Pegawai PD. BPR Bank Pasar

Pasal 49

- (1) Yang berhak menetapkan pengangkatan, kenaikan pangkat, kenaikan gaji, kenaikan gaji berkala, pemberian penghargaan, penjatuhan hukuman disiplin dan pemindahan serta pemberhentian Pegawai PD. BPR Bank Pasar adalah Direksi.
- (2) Ketentuan mengenai persyaratan pengangkatan, pangkat dan golongan ruang, kenaikan pangkat, hak dan penghasilan, kenaikan gaji, kenaikan gaji berkala, pemberian penghargaan, penjatuhan hukuman disiplin dan pemindahan serta pemberhentian Pegawai PD. BPR Bank Pasar ditetapkan oleh Direksi sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku setelah mendapat persetujuan dari Bupati melalui Dewan Pengawas.

BAB X **DANA PENSIUN DAN TUNJANGAN HARI TUA**

Pasal 50

- (1) PD. BPR Bank Pasar mengadakan dana pensiun dan tunjangan hari tua bagi Direksi dan Pegawai PD. BPR Bank Pasar yang merupakan kekayaan PD. BPR Bank Pasar yang dipisahkan.
- (2) Dana pensiun dan tunjangan hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari :
 - a. anggaran pendapatan dan belanja tahunan ;
 - b. dana kesejahteraan dari bagian laba ;
 - c. usaha-usaha lain yang sah sepanjang tidak merugikan PD. BPR Bank Pasar.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kerjasama dengan pihak ketiga.
- (4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dalam penggunaannya ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Bupati melalui Dewan Pengawas.

BAB XI **PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA BERSIH**

Pasal 51

- (1) Laba bersih PD. BPR bank Pasar yang telah disahkan setelah dipotong pajak, pembagiannya ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Bagian laba untuk Pemerintah Daerah 40 % ;
 - b. Cadangan umum 20 % ;
 - c. Cadangan tujuan 20 % ;
 - d. Dana kesejahteraan 10 % ;
 - e. Jasa produksi 10 %.
- (2) Bagian laba untuk Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disetor langsung melalui kas Daerah.
- (3) Dana kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d antara lain untuk dana pensiun Direksi dan pegawai, untuk perumahan pegawai, kepentingan sosial dan sejenisnya.
- (4) Penggunaan jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Bupati melalui Dewan Pengawas.

BAB XII **TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI**

Pasal 52

- (1) Direksi dan semua pegawai PD. BPR Bank Pasar dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat diajukan ke pengadilan apabila dengan sengaja ataupun tidak sengaja melakukan tindakan-tindakan berupa :
 - a. membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan, laporan dokumen atau dalam rekening PD. BPR Bank Pasar ;
 - b. menghilangkan atau merubah atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan, laporan dokumen atau dalam rekening PD. BPR Bank Pasar ;
 - c. meminta atau menerima, mengirimkan atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi yang berupa uang atau barang berharga untuk kepentingan

- pribadi dalam rangka mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain dalam memperoleh kredit dari PD. BPR Bank Pasar atau yang dapat disamakan dengan itu ; dan atau
- d. tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan PD. BPR Bank pasar terhadap Peraturan Daerah ini dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi PD. BPR Bank Pasar.
- (2) Anggota Direksi atau pegawai PD. BPR Bank Pasar baik yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja atau karena kelalaiannya menimbulkan kerugian bagi PD. BPR Bank pasar wajib mengganti kerugian dimaksud.
- (3) Tata cara penyelesaian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII PEMBINAAN

Pasal 53

Pembinaan umum terhadap PD. BPR Bank Pasar dilakukan oleh Bupati dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna PD. BPR Bank Pasar sebagai alat kelengkapan Otonomi Daerah yang dalam pelaksanaannya melalui Dewan Pengawas.

BAB XIV KERJASAMA

Pasal 54

PD. BPR Bank Pasar dapat melakukan kerjasama atas persetujuan Bupati melalui Dewan Pengawas dengan lembaga keuangan atau perbankan serta lembaga lainnya dalam usaha peningkatan modal, manajemen, profesionalisme, perbankan dan lain-lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 55

- (1) Semua kekayaan atau aset termasuk hutang piutang milik PD. BPR Bank Pasar menjadi kekayaan atau aset PD. BPR Bank Pasar yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Semua ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungan PD. BPR Bank Pasar pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini dan sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 serta peraturan pelaksanaannya dinyatakan tetap berlaku sampai ditetapkannya ketentuan peraturan perundang-undangan yang baru.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

Peraturan Daerah ini disebut Peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Tegal.

Pasal 57

Hal-hal yang belum daitur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 58

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 17 Tahun 1994 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Bank Pasar Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1995 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 3 Tahun 1998 (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1998 Nomor 15) dan peraturan perundang-undangan lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 59

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tegal.

**Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 27 April 2006**

BUPATI TEGAL,

Cap. Ttd

AGUS RIYANTO

**Diundangkan di Slawi
pada tanggal 1 Mei 2006**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,

Cap. Ttd.

MOCH. HERY SOELISTIYAWAN

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR 04 TAHUN 2006
TENTANG
PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT (PD. BPR)
BANK PASAR KABUPATEN TEGAL

I. UMUM

Bahwa Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Bank Pasar Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 17 Tahun 1994 dan telah mendapat pengesahan dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan Keputusannya Nomor 188.3/59/1995 tanggal 6 Maret 1995 serta telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 5 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 3 Tahun 1998 yang telah mendapat pengesahan dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan Keputusannya Nomor 188.3/130/1998 tanggal 13 Mei 1998 serta telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1998 Nomor 15.

Bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan serta telah diberlakukannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/22/PBI/2004 tentang Bank Perkreditan Rakyat, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 17 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 3 Tahun 1998 dimaksud sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti ;

Bahwa Peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Bank Pasar Kabupaten Tegal dibentuk dengan mendasarkan pada ketentuan-ketentuan :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah ;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan ;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan ;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 44 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat ;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 45 Tahun 2000 tentang Direksi dan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 46 Tahun 2000 tentang Pegawai Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tegal tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Bank Pasar Kabupaten Tegal.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Yang dimaksud didirikan adalah organisasinya.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar adalah dibuktikan dengan Surat keterangan dari dokter tentang keadaan psikis dan fisik yang bersangkutan

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf f

Yang dimaksud Lembaga sertifikasi adalah Lembaga pelaksanaan sertifikasi yang bekerja sama dengan Bank Indonesia

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud diumumkan kepada publik agar neraca dan perhitungan laba/rugi tahunan yang telah disahkan diumumkan pada papan pengumuman PD. BPR Bank Pasar dan media lainnya.

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

30 % (tiga puluh per seratus) dari pendapatan tahun lalu apabila kondisi bank/perusahaan sehat.

40 % (empat puluh per seratus) dari seluruh biaya tahun lalu apabila keadaan bank/perusahaan tidak sehat.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Tindak pidana adalah yang telah mendapat keputusan dari pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “bagian laba” dalam ketentuan ini hasil usaha tahun berjalan yang disetor langsung kas daerah dan dianggarkan dalam ayat penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berikutnya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.
Pasal 54
Cukup jelas.
Pasal 55
Cukup jelas.
Pasal 56
Cukup jelas.
Pasal 57
Cukup jelas.
Pasal 58
Cukup jelas.
Pasal 59
Cukup jelas.